



P U T U S A N

Nomor 128 / Pid.Sus / 2014 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. N a m a : **GEDE TUSAN WIDNYANA Alias TUSAN ;**
2. Tempat lahir : **Sukasada ;**
3. Umur/tanggal lahir : **48 tahun / 22 Januari 1968 ;**
4. Jenis kelamin : **Laki - laki ;**
5. Kewarganegaraan : **I n d o n e s i a ;**
6. Tempat tinggal : **Lingkungan Bantang Banua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;**
7. A g a m a : **Hindu ;**
8. P e k e r j a a n : **Wiraswasta ;**
9. Pendidikan : **SMA ;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 25 Maret 2014 s/d tanggal 14 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 14 April 2014 s/d tanggal 23 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d tanggal 07 Juni 2014 ;
4. Hakim sejak tanggal 28 Mei 2014 s/d tanggal 26 Juni 2014 ;
5. Perpanjangan KPN Singaraja sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d tanggal 25 Agustus 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum yang bernama: **MADE MULIADI, SH**, berdasarkan surat penetapan dari Hakim Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 128/Pen.Pid/2014/PN Sgr tertanggal 09 Juni 2014 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2014/PN Sgr



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 128/Pen.Pid/2014/PN Sgr tanggal 28 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pen.Pid/2014/PN Sgr tanggal 02 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Gede Tusan Widnyana Alias Tusan** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Gede Tusan Widnyana Alias Tusan** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quik Silver ;
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus lakban warna coklat yang setelah dibuka didalamnya berisi kertas putih dan didalam kertas putih tersebut berisi plastik klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca ;
 - 3 (tiga) potongan pipet plastik warna putih biru ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pula nota pembelaan (*Pleedoo*) yang diajukan secara lisan di muka persidangan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari ;

Telah mendengar Replik dari Jaksa / Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **GEDE TUSAN WIDNYANA Als. TUSAN** pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di persimpangan jalan Laksamana dan Serma Karma tepatnya didepan kantor Desa Bakti Seraga, Kec./Kab. Buleleng atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yaitu jenis **Metamfetamina** seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram netto, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi NYOMAN SUDIARTA,SH dan saksi I.B PRAMAGUNA SH yang keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng bersama – sama dengan tim Sat Res Narkoba Polres Buleleng menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa yang memang merupakan Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian akan melakukan transaksi narkoba di wilayah Kalibukbuk, Kec./Kab. Buleleng dan berdasarkan informasi tersebut saksi NYOMAN SUDIARTA,SH dan saksi I.B PRAMAGUNA SH

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dipimpin oleh Kanit Idik I Sat Narkoba Polres Buleleng IPDA PICHA ARMEDI, SIK melakukan pengintaian dan pada saat benar terdakwa terlihat melintas di jalan Desa Kalibukbuk selanjutnya saksi NYOMAN SUDIARTA, SH dan saksi I.B PRAMAGUNA SH langsung mengikuti terdakwa dan sesampainya dipersimpangan jalan antara jalan Laksamana dan Serma Karma tepatnya didepan kantor Desa Bakti Seraga, Kec./Kab. Buleleng saksi NYOMAN SUDIARTA, SH dan saksi I.B PRAMAGUNA SH memberhentikan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah memberhentikan terdakwa saksi NYOMAN SUDIARTA, SH dan saksi I.B PRAMAGUNA SH memperkenalkan diri bahwa mereka dari Sat Narkoba Polres Buleleng yang akan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa kemudian saksi I.B PRAMAGUNA, SH pergi mencari masyarakat guna menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan sedangkan saksi NYOMAN SUDIARTA, SH bersama – sama dengan Kanit I tetap ditempat mengawasi terdakwa. Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi I.B PRAMAGUNA, SH bersama – sama 2 (dua) orang anggota masyarakat yaitu saksi GEDE JUNARTA dan saksi RUDIANTO untuk menyaksikan penggeledahan tersebut dan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian No.SP.Dah/09/III/2014/Res Narkoba tanggal 23 Maret 2014 saksi NYOMAN SUDIARTA, SH dan saksi I.B PRAMAGUNA SH mulai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan didalam tas pinggang warna hitam merk QuikSilver yang digunakan oleh terdakwa saat itu berupa 1 (satu) paket sabu – sabu terbungkus lakban warna coklat yang setelah dibuka didalamnya berisi kertas putih dan didalam kertas putih tersebut berisi plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu selain itu dalam tas pinggang tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) potongan pipet plastic warna putih biru dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa mengenai 1 (satu) paket benda yang dilakban warna coklat tersebut terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah sabu – sabu dan terdakwa mendapatkan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari seseorang yang terdakwa kenal bernama KOMANG (DPO) dengan cara membeli dan bertemu dengan KOMANG (DPO) di daerah pantai Lovina. Bahwa terdakwa mengakui keseluruhan barang – barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang akan terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki barang – barang tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk QuikSilver , 1 (satu) paket sabu – sabu terbungkus lakban warna coklat yang setelah dibuka didalamnya berisi kertas putih dan didalam kertas putih tersebut berisi plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu –sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) potongan pipet plastic warna putih biru, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas diamankan oleh petugas;

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening yang diduga sabu – sabu tersebut dihadapan terdakwa diperoleh berat sebesar 0,27gram netto kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,01 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,26 gram netto dikembalikan ditempatnya semula;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 183/NNF/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan,S.si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.R.Agus Budiharta disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2014/PN Sgr



A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **GEDE TUSAN WIDNYANA Als. TUSAN** pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di persimpangan jalan Laksamana dan Serma Karma tepatnya di depan kantor Desa Bakti Seraga, Kec./Kab. Buleleng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah **menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa secara berulang-ulang telah menggunakan narkotika jenis shabu yaitu sejak sekira tahun 2012 yang diajak oleh teman-temannya serta menggunakannya ditempat yang berbeda-beda dan terdakwa terakhir kali menggunakan sabu – sabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 bertempat dirumah terdakwa sendiri di Bantang Banua, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng yang dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca, potongan pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca dan korek api gas selanjutnya setelah semua siap terdakwa memasukkan sabu – sabu kedalam pipet kaca, kemudian disambungkan dengan bong atau alat hisap yang sudah berisi air dan pada tutup bong tersebut diisi pipet plastik sebanyak 2 (dua) buah yang panjangnya berbeda yang satu panjang dan yang satu pendek, kemudian pipet plastik yang lebih pendek disambungkan dengan pipet kaca yang telah berisi sabu – sabu kemudian pipet kaca yang telah berisi sabu – sabu tersebut dibakar dengan korek api gas lalu pada pipet plastik yang lebih panjang dihubungkan dengan mulut terdakwa untuk dihisap sampai habis;
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 21.00 Wita pada saat terdakwa melintas di persimpangan jalan Laksamana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serma Karma tepatnya didepan kantor Desa Bakti Seraga, Kec./Kab. Buleleng yang mana terdakwa sehabis bertemu dengan KOMANG (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu – sabu di daerah pantai Lovina terdakwa dihentikan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Buleleng yaitu saksi NYOMAN SUDIARTA,SH dan saksi I.B PRAMAGUNA SH dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan sebelumnya menunjukkan Surat Perintah tugas kepada terdakwa dan juga meminta 2 (dua) orang anggota masyarakat yaitu saksi GEDE JUNARTA dan saksi RUDIANTO yang kebetulan berada dekat jalan tersebut untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan didalam tas pinggang warna hitam merk QuikSilver yang digunakan oleh terdakwa saat itu berupa 1 (satu) paket sabu – sabu terbungkus lakban warna coklat yang setelah dibuka didalamnya berisi kertas putih dan didalam kertas putih tersebut berisi plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu –sabu selain itu dalam tas pinggang tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) potongan pipet plastic warna putih biru dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa mengenai 1 (satu) paket benda yang dilakban warna coklat tersebut terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah sabu – sabu dan terdakwa mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang terdakwa kenal bernama KOMANG (DPO) dengan cara membeli dan bertemu dengan KOMANG (DPO) di daerah pantai Lovina. Bahwa terdakwa mengakui keseluruhan barang – barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang akan terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki barang – barang tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk QuikSilver , 1 (satu) paket sabu – sabu terbungkus lakban warna coklat yang setelah dibuka didalamnya berisi kertas putih dan didalam kertas putih tersebut berisi plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu –sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) potongan pipet plastic warna putih biru, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas diamankan oleh petugas;

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening yang diduga sabu – sabu tersebut dihadapan terdakwa diperoleh berat sebesar 0,27gram netto kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,01 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,26 gram netto dikembalikan ditempatnya semula;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 183/NNF/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMD, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.R.Agus Budiharta disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine (kode B) seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas telah dibacakan dan selanjutnya dijelaskan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/ tangkisan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut aturan agamanya, dimana keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi ke- 1: **NYOMAN SUDIARTA, SH.** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi pada satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekitar pukul 21 Wita bertempat di persimpangan jalan raya antara Jalan Laksamana dan Serma Karma tepatnya di depan Kantor Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, saksi bersama tim diantaranya saksi Ida Bagus Pramaguna, SH. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Gede Tusan Widnyana Alias Tusan yang memiliki dan menyimpan sabu-sabu didalam tas pinggangnya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat dimana menurut informasi yang saksi terima bahwa terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) sejak 6 (enam) bulan yang lalu dari pihak Kepolisian akan melakukan transaksi narkoba di wilayah Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Ida Bagus Paramaguna, SH. dengan dipimpin oleh Kanit Idik I Sat Narkoba Polres Buleleng IPDA Picha Armedi, SIK melakukan pengintaian dan pada saat saksi melihat terdakwa melintas di Desa Kalibukbuk, saksi bersama saksi Ida Bagus Pramaguna, SH. langsung mengikutinya sampai di persimpangan jalan raya antara Jalan Laksamana dan Jalan Serma Karma tepatnya di depan Kantor Desa Bakti Seraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng setelah itu saksi dan saksi Ida Bagus Pramaguna, SH. langsung memberhentikan terdakwa lalu memperkenalkan diri bahwa saksi dari Sat Narkoba Polres Buleleng akan melakukan penggeledahan, selanjutnya saksi Ida Bagus Pramaguna, SH. pergi mencari masyarakat guna menyaksikan penggeledahan tesebut sedangkan saksi bersama dengan Kanit I tetap ditempat untuk mengawasi terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Ida Bagus Pramaguna, SH. datang membawa 2 (dua) orang masyarakat yang bernama sdr. Gede Juniarta dan sdr.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rudianto, kemudian saksi bersama dengan saksi Ida Bagus Pramaguna, SH. melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan didalam tas pinggang warna hitam merk Quik Silver yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus lakban warna coklat yang setelah dibuka didalamnya berisi kertas putih dan didalam kertas putih tersebut berisi plastik klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto, selain itu didalam tas pinggang tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna putih biru dan 2 (dua) buah korek api gas ;

- Bahwa setelah saksi Tanya, terdakwa mengakui paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari membelinya dari seseorang yang bernama Komang (DPO) dengan cara bertemu di daerah pantai Lovina ;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut dipergunakan untuk dirinya sendiri ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan mempergunakan sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa menyatakan*

benar ;

Saksi ke- 2: **IDA BAGUS PRAMAGUNA, SH.** ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi pada satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekitar pukul 21 Wita bertempat di persimpangan jalan raya antara Jalan Laksamana dan Serma Karma tepatnya di depan Kantor Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, saksi bersama tim diantaranya saksi Nyoman Sudiarta, SH. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Gede Tusan Widnyana Alias Tusan yang memiliki dan menyimpan sabu-sabu didalam tas pinggangnya ;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat dimana menurut informasi yang saksi terima bahwa terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) sejak 6 (enam) bulan yang lalu dari pihak Kepolisian akan melakukan transaksi narkoba di wilayah Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Nyoman Sudiarta, SH. dengan dipimpin oleh Kanit Idik I Sat Narkoba Polres Buleleng IPDA Picha Armedi, SIK melakukan pengintaian dan pada saat saksi melihat terdakwa melintas di Desa Kalibukbuk, saksi bersama saksi Nyoman Sudiarta, SH. langsung mengikutinya sampai di persimpangan jalan raya antara Jalan Laksamana dan Jalan Serma Karma tepatnya di depan Kantor Desa Bakti Seraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng setelah itu saksi dan Nyoman Sudiarta, SH. langsung memberhentikan terdakwa lalu memperkenalkan diri bahwa saksi dari Sat Narkoba Polres Buleleng akan melakukan pengeledahan, selanjutnya saksi pergi mencari masyarakat guna menyaksikan pengeledahan tersebut sedangkan saksi Nyoman Sudiarta, SH bersama dengan Kanit I tetap ditempat untuk mengawasi terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi datang membawa 2 (dua) orang masyarakat yang bernama sdr. Gede Juniarta dan sdr. Rudianto, kemudian saksi bersama dengan saksi Nyoman Sudiarta, SH. melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan didalam tas pinggang warna hitam merk Quik Silver yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus lakban warna coklat yang setelah dibuka didalamnya berisi kertas putih dan didalam kertas putih tersebut berisi plastik klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto, selain itu didalam tas pinggang tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna putih biru dan 2 (dua) buah korek api gas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tanya, terdakwa mengakui paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari membelinya dari seseorang yang bernama Komang (DPO) dengan cara bertemu di daerah pantai Lovina ;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut dipergunakan untuk dirinya sendiri ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan mempergunakan sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa menyatakan benar* ;

Saksi ke- 3: **dr. NYOMAN HANATI, SH.** :

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah seorang dokter Ahli Kejiwaan dan pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang Psikiater yaitu diantaranya 1 (satu) orang dokter umum, 1 (satu) orang petugas laboratorium, dan 1 (satu) orang pengambil nomor ;
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan adalah wawancara dan observasi, dilakukan juga tes penunjang seperti tes psikometri dan lab kemudian tes assist yang dilakukan untuk mengetahui skor serta perasaan dan perilaku terdakwa ;
- Bahwa dari hasil yang dilakukan ternyata terdakwa adalah seorang yang ketergantungan Metamfetamina karena skor terdakwa menunjukkan angka 27 (dua puluh tujuh) yang artinya orang yang ketergantungan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu dengan berat rata-rata 0,02 (nol koma nol dua) gram ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa menyatakan benar* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi **RUDIANTO** dan saksi **I GEDE ARYA JUNARTA** yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik dapat dibacakan dengan alasan karena meskipun saksi telah dipanggil dengan patut namun belum bisa hadir ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyetujui permohonan Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum yang untuk singkatnya maka keterangan saksi **RUDIANTO** dan saksi **I GEDE ARYA JUNARTA** sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan adalah sehubungan dengan masalah terdakwa telah membawa Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekitar pukul 21 Wita bertempat di persimpangan jalan raya antara Jalan Laksamana dan Serma Karma tepatnya di depan Kantor Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika terdakwa hendak pulang dari membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Komang (DPO) di daerah Kalibukbuk, saat terdakwa sampai di persimpangan jalan raya antara Jalan Laksamana dan Serma Karma tepatnya di depan Kantor Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terdakwa diberhentikan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Buleleng dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan sebelumnya menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa dan menghadirkan 2 (dua) orang masyarakat yang kebetulan berada dekat jalan untuk menyaksikan penggeledahan ;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan polisi menemukan didalam tas pinggang warna hitam merk Quik Silver yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus lakban warna coklat yang setelah dibuka didalamnya berisi kertas putih dan didalam kertas putih tersebut berisi plastik klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto, selain itu didalam tas pinggang tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah pipet

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2014/PN

Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna putih biru dan 2 (dua) buah korek api gas ;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Komang (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menemui Komang (DPO) di Pantai Lovina, saat itu Komang (DPO) meminta kepada terdakwa agar terdakwa menaruh uangnya didekat tiang lampu merah di Kalibukbuk dengan dibungkus rokok Marlboro, Kemudian Komang (DPO) meminta nomor telpon terdakwa, selanjutnya terdakwa menaruh uang seperti perintah Komang (DPO) dan pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa ditelpon oleh Komang (DPO) bahwa barangnya sudah ditempel di lampu merah, kemudian terdakwa pergi ke Kalibukbuk untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut awalnya sabu-sabu tersebut terdakwa letakkan didalam pipet kaca kemudian ujung pipet yang sudah berisi sabu-sabu tersebut terdakwa hubungkan dengan pipet plastik yang ada dalam alat hisap (bong) selanjutnya sabu-sabu yang ada dalam pipet kaca dipanaskan dengan menggunakan korek api gas kemudian hasapnya baru terdakwa hisap dengan abntuan alat hisap (bong) ;
- Bahwa awalnya terdakwa menggunakan sabu-sabu karena ditawai teman lalu iseng-iseng terdakwa kembali mencoba sampai ketergantungan dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dalam seminggu paling banyak 2 (dua) kali ;
- bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu atau tepatnya pada tahun 2009 dan dalam menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Komang (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quik Silver ;
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus lakban warna coklat yang setelah dibuka didalamnya berisi kertas putih dan didalam kertas putih tersebut berisi plastik klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca ;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik warna putih biru ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian – uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekitar pukul 21 Wita bertempat di persimpangan jalan raya antara Jalan Laksamana dan Serma Karma tepatnya di depan Kantor Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada Sat Res Narkoba Polres Buleleng sehubungan terdakwa telah membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Sgr

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2014/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap saat perjalanan pulang dari membeli 1 (satu) paket sabu-sabu di daerah Kalibukbuk, saat terdakwa sampai di persimpangan jalan raya antara Jalan Laksamana dan Serma Karma tepatnya di depan Kantor Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terdakwa diberhentikan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Buleleng kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang masyarakat, dan dari penggeledahan tersebut didalam tas pinggang warna hitam merk Quik Silver yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus lakban warna coklat yang setelah dibuka didalamnya berisi kertas putih dan didalam kertas putih tersebut berisi plastik klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto, selain itu didalam tas pinggang tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna putih biru dan 2 (dua) buah korek api gas ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan membelinya dari seseorang yang bernama Komang (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menemui Komang (DPO) di Pantai Lovina, saat itu Komang (DPO) meminta kepada terdakwa agar terdakwa menaruh uangnya didekat tiang lampu merah di Kalibukbuk dengan dibungkus rokok Marlboro, Kemudian Komang (DPO) meminta nomor telpon terdakwa, selanjutnya terdakwa menaruh uang seperti perintah Komang (DPO) dan pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa ditelpon oleh Komang (DPO) bahwa barangnya sudah ditempel dilampu merah, kemudian terdakwa pergi ke Kalibukbuk untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 paket sabu-sabu dari Komang (DPO) untuk digunakan sendiri dan terdakwa telah menggunakan sabu-sabu sudah kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu atau tepatnya pada tahun 2009 sebagaimana telah diterangkan dalam Surat Keterangan Dokter Nomor UK.02.24/INT.I.E1.PTRM/018/2014 tanggal 19 April 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Wayan Westa, SpKJ (K) yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pada saat ini menderita ketergantungan Napza jenis Methamphetamine (shabu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang terbukti dipenuhi terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu terdakwa melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan kedua dimana unsur - unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa ;

2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya menunjuk pada seseorang atau pribadi – pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur **barang siapa** disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa **GEDE TUSAN WIDNYANA Alias TUSAN** diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut diatas sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2014/PN

Sgr



memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44 KUHP**, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. **Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekitar pukul 21 Wita bertempat di persimpangan jalan raya antara Jalan Laksamana dan Serma Karma tepatnya di depan Kantor Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada Sat Res Narkoba Polres Buleleng sehubungan terdakwa telah membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap saat perjalanan pulang dari membeli 1 (satu) paket sabu-sabu di daerah Kalibukbuk, saat terdakwa sampai di persimpangan jalan raya antara Jalan Laksamana dan Serma Karma tepatnya di depan Kantor Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terdakwa diberhentikan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Buleleng kemudian petugas langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan 2 (dua) orang masyarakat, dan dari pengeledahan tersebut didalam tas pinggang warna hitam merk Quik Silver yang digunakan terdakwa petugas menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus lakban warna coklat yang setelah dibuka didalamnya berisi kertas putih dan didalam kertas putih tersebut berisi plastik klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto, selain itu didalam tas pinggang tersebut petugas juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna putih biru dan 2 (dua) buah korek api gas ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan membelinya dari seseorang yang bernama Komang (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekitar



pukul 14.00 Wita terdakwa menemui Komang (DPO) di Pantai Lovina, saat itu Komang (DPO) meminta kepada terdakwa agar terdakwa menaruh uangnya didekat tiang lampu merah di Kalibukbuk dengan dibungkus rokok Marlboro, Kemudian Komang (DPO) meminta nomor telpon terdakwa, selanjutnya terdakwa menaruh uang seperti perintah Komang (DPO) dan pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa ditelpon oleh Komang (DPO) bahwa barangnya sudah ditempel dilampu merah, kemudian terdakwa pergi ke Kalibukbuk untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 1 paket sabu-sabu dari Komang (DPO) untuk digunakan sendiri dimana terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tersebut sudah kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu atau tepatnya pada tahun 2009 dan hal tersebut telah diterangkan di dalam Surat Keterangan Dokter Nomor UK.02.24/INT.I.E1. PTRM/018/2014 tanggal 19 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Wayan Westa, SpKJ (K) bahwa yang bersangkutan pada saat ini menderita ketergantungan Napza jenis Methamphetamine (shabu) ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri sehingga Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur yang didakwakan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang kwalifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, oleh karena itu maka terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan dimuka persidangan, oleh karena materi dari nota pembelaan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2014/PN

Sgr



tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quik Silver, 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus lakban warna coklat yang setelah dibuka didalamnya berisi kertas putih dan didalam kertas putih tersebut berisi plastik klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto, (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna putih biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa :

- **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

- **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa sebagai orang yang ketergantungan narkoba ingin berobat dan sembuhserta menyesali perbuatannya ;



- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan sangat ingin memperbaiki hidup kedepannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta telah sesuai dengan kadar perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut ;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** serta pasal – pasal lain dari Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **GEDE TUSAN WIDNYANA Alias TUSAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2014/PN

Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quik Silver ;
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus lakban warna coklat yang setelah dibuka didalamnya berisi kertas putih dan didalam kertas putih tersebut berisi plastik klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca ;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik warna putih biru ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **KAMIS** tanggal **10 JULI 2014** oleh kami, **EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.**, Selaku Ketua Majelis dengan **I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.**, dan **A.A. GDE OKA MAHARDIKA, S.H.**, masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh **GEDE ARTA WIJAYA, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **I PUTU GEDE DARMAWAN H.S., S.H.** Jaksa / Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua ,

1. I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.
RATNAWIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.

EKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. A.A. GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

GEDE ARTA WIJAYA, S.H.

Sgr

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2014/PN